

PENANGANAN-BENTURAN KEPENTINGAN

2022

Kpt 29 TAHUN 2022, 10 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, PERMENPANRB Nomor PER/5/MENPAN/4/2009, PERMENPANRB Nomor 24 Tahun 2014, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020.
 - dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM, susunan dan tugas tim serta formulir.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
 - Lamp. : 5 hlm.